

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **Pertama:**

Dalam hal pemidanaan kasus prostitusi di Indonesia, ternyata masih belum mampu menurunkan tindak pidana prostitusi. Penelitian ini menemukan faktor utama yang menjadi dasar dilakukannya penyelidikan dan penyidikan delik prostitusi yaitu dikarenakan adanya desakan dari sebagian masyarakat lokal yang merasa dirugikan karena daerahnya digunakan sebagai kompleks prostitusi. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada mucikari bernama Woro Wiratni alias Dela binti Umar, penyelidikan mucikari Zubaidah binti Sunarto, mucikari Mukinah binti Mansur. Penyebab penegakan hukum prostitusi lainnya yaitu adanya rutinitas pada saat memasuki bulan puasa ramadhan dengan cara melaksanakan razia seperti di warung Ratini alias Tin binti Jamawi, warung milik Sumiati binti Wardoyo, warung milik Ali Mustakim alias Takim alias Penjol bin Jumadi, warung milik Sholikun Nashor bin Komari, dan warung milik Sukini binti Sumari, warung milik Apan bin Juremi, warung milik Mohammad Imam Faroid bin Kusno dan warung milik Wainah binti Bawi. Selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun

2019, aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan sejumlah 10 perkara prostitusi, semua perkara tersebut menjerat para mucikari dan tidak satupun perkara prostitusi menjerat pada Pekerja Seks Komersial dan pelanggannya.

Temuan lainnya adalah opini kuat yang dibangun akademisi, pegiat perempuan dan aktifis gender melalui media mainstream serta kekosongan hukum pidana nasional terkait delik prostitusi pada Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pelanggannya memberikan tekanan kuat pada penegak hukum sehingga lebih menempatkan para PSK sebagai korban dari pada pelaku tindak pidana. Pemahaman aparat penegak hukum yang mengakar kuat bahwa perkara prostitusi adalah tindak pidana ringan, bahkan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) berdampak sangat lemah dalam melakukan *social engineering* dalam perkara prostitusi di masyarakat Jawa Pesisir.

Terdapat sepuluh perkara delik prostitusi selama Tahun 2016-2019 diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Pati, 2 perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituntut minimal 5 bulan dalam perkara 84/Pid.B/2018/PN.Pti. dan 95/Pid.B/2018/PN.Pti. adapun 2 perkara dituntut 6 bulan kurungan berdasar Pasal 296 KUHP dalam perkara 21/Pid.B/2016/PN.Pti. dan 24/Pid.B/2016/PN.Pti. Satu perkara dituntut melanggar Pasal 296 tanpa menyebutkan lama tuntutan. Adapun sisanya sejumlah 5 perkara menggunakan acara cepat yaitu dalam perkara nomor 13/Pid.C/2018/PN.Pti,

22/Pid.C/2018/PN.Pti, 11/Pid.C/2018/PN.Pti, 21/Pid.C/2018/PN.Pti dan 25/Pid.C/2018/PN.Pti.

Putusan Pengadilan dalam perkara prostitusi dengan terdakwa mucikari, cenderung lunak dan tidak memenuhi rasa keadilan legal (*iustitia legalis*) pada masyarakat di Jawa pesisir sekitar kompleks prostitusi yang terdampak langsung olehnya. Temuan ini terlihat dari putusan Pengadilan Negeri Pati dari Tahun 2016 s/d 2019 yang menjatuhkan pidana terhadap 10 terdakwa mucikari, 1 perkara (10%) tidak dapat terima (*niet onvankelijk verklaad*) karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang, 1 perkara (10%) dengan pidana percobaan, 4 perkara (40%) mendapat pidana penjara 7 hari s/d 15 hari, 3 perkara (30%) di pidana penjara 3,5 bulan dan 1 perkara (10%) di vonis pidana 4 bulan dan selama periode tahun 2016 s/d 2019 tidak satupun Pekerja Seks Komersial dan pengguna jasa prostitusi yang di sidangkan.

Temuan lainnya yang dengan kecenderungan memiliki kesamaan adalah putusan Pengadilan di wilayah Jawa Pesisir dari tahun 2016 s/d 2019 sejumlah 571 putusan. Terdiri dari 10 Pengadilan dengan 113 putusan di pesisir Jawa Barat, 10 Pengadilan dengan 372 putusan di pesisir Jawa Tengah dan 15 Pengadilan dengan 86 putusan di wilayah pesisir Jawa Timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan yang telah di jatuhkan pada para pelaku tindak pidana prostitusi di Jawa Pesisir tidak sejalan dengan teori gabungan (teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau teori

tujuan) yaitu untuk membalas pelaku tindak pidana dan melindungi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban. Disamping itu penelitian ini juga menemukan substansi hukum dan sumber hukum menjadi element responsif terhadap isu keadilan bagi masyarakat Jawa Pesisir.

Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Jawa pesisir merasa aturan-aturan hukum yang saat ini berlaku terhadap pelaku kejahatan prostitusi tidak sesuai dengan kebenaran pragmatis mereka, hal ini menguatkan teori Frederic Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum adalah cerminan jiwa rakyat, dan akan mati jika bangsa kehilangan kebangsaannya. Temuan ini juga bertentangan dengan teori hukum normatif oleh John Austin, Hans Kelsen dan H.L.A. Hart, yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moral.

## **Kedua**

Dalam hal peran budaya hukum dalam penegakan hukum pidana prostitusi di masyarakat Jawa Pesisir, penelitian ini menemukan bahwa budaya aparat penegak hukum dalam institusi Polri dan Kejaksaan (*internal legal culture*), belum memenuhi standar minimal pelayanan baik (sistem yang terukur) pada masyarakat dalam konteks penegakan hukum prostitusi. Temuan lainnya adalah institusi advokat di wilayah Jawa pesisir, sangat minim fasilitas, sehingga masyarakat tidak mampu mengakses informasi, menggunakan jasanya dari lembaga ini secara wajar. Temuan lainnya Pengadilan telah memiliki ruang layanan prosedural yang baik berupa Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berbasis website, dan E-Court (pengadilan elektronik), Fasilitas pelayan publik *off-line* yang memadai, namun dalam hal fasilitas publik secara elektronik belum dimaksimalkan untuk melayani perkara pidana pada umumnya dan perkara prostitusi pada khususnya. Temuan lainnya adalah PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di lembaga Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan, mayoritas masih berbasis *off-line*.

Pekerja Seks Komersial (PSK) memiliki militansi tinggi untuk mengangkat “harkat dan martabat” keluarga secara financial, hal ini tercermin dari ungkapan populer dikalangan para PSK “*suwargo neroko tak tanggung dewe*” (surga atau neraka menjadi tanggung jawabnya sendiri), meskipun sebagian mereka mengalami kegagalan dalam meraih kesejahteraan finansial. Temuan lainnya adalah para PSK mendapat dukungan dalam lingkaran keluarga intinya, seperti orangtua atau suaminya, bahkan mayoritas orangtua atau suami PSK sangat membanggakan keberhasilan para PSK yang mampu mengangkat derajat keluarganya secara finansial. Temuan lainnya adalah opini masyarakat Jawa pesisir terbagi **tiga kelompok**. ***Pertama***, kelompok yang tidak setuju dengan adanya profesi PSK dan prostitusi. Kelompok ini terbagi dalam dua bagian. ***Bagian satu***, kelompok yang tidak setuju dengan cara menggalang kekuatan pemuda dan masyarakat untuk memberantas prostitusi secara represif dengan cara melakukan sweeping dan atau pendataan pengunjung yang menuju lokalisasi, pemasangan spanduk-spanduk penolakan,

kelompok ini dimotori oleh aktifis-aktifis Islam yang mayoritas memiliki latar belakang pendidikan umum. **Bagian dua**, kelompok yang tidak setuju dengan PSK dan prostitusi namun menganggap bahwa para PSK dan tempat prostitusi dapat disentuh dengan media dakwah persuasif, dengan membangun lembaga pendidikan seperti SMK yang menargetkan anak-anak dengan membekali keterampilan dan memberi pilihan pekerjaan lain selain PSK, pembangunan mushola yang berdekatan dengan lokalisasi dengan pengajian rutin yang memberikan akses pada para PSK untuk mengikutinya, serta melibatkan para PSK dalam kegiatan sosial dan memberikan pelayanan ritual-ritual lingkaran kehidupan pada PSK sebagaimana pada masyarakat lainnya, kelompok ini banyak di motori dari para alumni pesantren dan para alumni pendidikan umum yang memiliki latar belakang pesantren. Kelompok ini melihat delik prostitusi adalah bagian penyelewengan sebagaimana perbuatan jahat lainnya yang dapat disembuhkan secara bertahap dan berkelanjutan dari proses Islamisasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Bambang Pranowo (2009) yang kemudian dikenal dengan teorinya “keberlanjutan proses islamisasi di Jawa”. Tokoh agama dari bagian kedua ini bahkan dilabeli dengan sebutan “Kyai Begenggek” (kyainya Pekerja Seks Komersial). **Kedua** adalah kelompok yang setuju bahwa pekerjaan sebagai PSK adalah salah satu profesi yang rasional dan profitable, merupakan pekerjaan padat karya karena skill minimal dan pasar yang luas. Kelompok ini adalah mereka yang memiliki keuntungan secara langsung atau tidak langsung dengan keberadaan

para PSK dan tempat prostitusi. Kelompok ini terdiri keluarga PSK, tukiman (seorang laki-laki yang berperan menjaga PSK dengan imbalan “*туру-laki-mangan*”), tetangga PSK yang telah memiliki sikap saling percaya karena PSK menjalin hubungan baik dalam waktu lama dengan cara membagi buah tangan saat pulang kerja, menyantuni anak yatim diacara-acara tertentu, memiliki sikap sopan-santun dan tidak menimbulkan kegaduhan dalam komunitas ini. kelompok ini bahkan terlihat sangat mengidolakan profesi PSK dengan mengenalkan pada anak-anak mereka bahwa PSK adalah profesi masa depan dengan tingkat harapan sangat baik untuk kesejahteraan financial. Kelompok ini menjadikan PSK sebagai modeling dalam kesejahteraan finansial mereka. **Ketiga**, kelompok masyarakat yang memiliki sikap tidak peduli dengan para PSK dan profesi yang ditekuninya, kelompok ini diwakili sebagian para nelayan dan para pekerja industri perikanan dan sebagian para petani ikan, hal ini terlihat dari istilah populer dikalangan mereka “*urusan ku yo urusanku urusane ndeke yo ben mengko karo gusti Allah-e*” (permasalahanku akan aku selesaikan, permasalahannya biarkan saja dia dengan Tuhan-nya). Temuan lainnya adalah Pemerintah Kabupaten di wilayah Jawa Pesisir berusaha mereduksi laju pertumbuhan bisnis prostitusi dengan cara mengundang Peraturan Daerah (PERDA) yang salah satu isinya adalah aturan pelarangan prostitusi atau meregulasi kegiatan atau bisnis yang mengarah pada prostitusi, antara lain seperti Perda Penyelenggaraan

kepariwisataan di Pati, Perda ketertiban umum di Rembang dan Perda Pencegahan dan Pemberantasan pelacuran di Jepara.

Dengan memperhatikan temuan diatas, peneliti mengajukan teori hukum atau kaidah fiqhiyah bahwa: “*hukuman akan berjalan efektif jika memuat nilai-nilai luhur yang di yakini kebenarannya oleh masyarakat.*”

العقوبة ستكون فعالة إذا كانت تحتوي على قيم نبيلة يعتقد المجتمع أنها حقيقية

Teori hukum ini di dukung dengan 571 putusan dari 35 Pengadilan di Jawa Pesisir dari Tahun 2016 s/d 2019, budaya eksternal masyarakat Jawa pesisir yang meyakini kebenaran ajaran leluhur tentang adat “Moh Limo” dan kondisi budaya aparat penegak hukum dari institusi Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga Advokat serta Pengadilan.

## **B. Saran**

### **1. Saran Akademik**

Pada saat ini yang dapat dijerat dengan delik prostitusi dalam sistem hukum pidana nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah orang yang memudahkan atau memberi fasilitas atau mengambil keuntungan dalam jaringan prostitusi, sedangkan para Pekerja Seks Komersial dan orang yang menggunakan jasanya tidak dapat diancam pidana karena termasuk dalam jenis kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Suatu keniscayaan menjadikan prostitusi sebagai bagian “delik kejahatan” dalam sistem hukum nasional seperti



dalam UU Perkawinan, sehingga diperlukan perubahan ke-2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan pada Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan dengan memasukan satu bab tentang delik kesusilaan dan sanksi hukumnya, sehingga sanksi pidana tidak hanya terbatas pada mucikari, namun juga terhadap Pekerja Seks Komersial dan pengguna jasanya.

## 2. Saran Kelembagaan

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan persetujuan Presiden segera mengundang hukum yang hidup di masyarakat Jawa pesisir dan Indonesia pada umumnya dengan menggunakan kaidah hukum (teori hukum/ legal maxim): *“Punishment will be effective if it contains noble values that are believed to be true by society”* (hukuman akan berjalan efektif jika memuat nilai-nilai luhur yang di yakini kebenarannya oleh masyarakat). Data konkretnya adalah diperlukan Perubahan ke-2 “UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019” dan pada “Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan” dengan memasukan satu bab tentang kejahatan kesusilaan dan sanksi pidananya terkait mucikari, Pekerja Seks Komersial dan pelanggannya.

- b. Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia harus memiliki komitmen kuat pada perbaikan budaya hukum internal (*internal legal culture*). Diperlukan segera sistem aplikasi berbasis website yang terintegrasi, khususnya dilingkungan lembaga advokat, lembaga kepolisian, dan lembaga kejaksaan, yang mampu menunjang kinerja aparat, memberikan kemudahan akses pada masyarakat, mengurangi tatap muka masyarakat dengan aparat, dan kontrol kinerja oleh pimpinan lembaga masing-masing.
- c. Dengan melihat tingginya animo gadis Jawa Pesisir memasuki pasar kerja di dunia prostitusi dan disisi lain masyarakat Jawa Pesisir menyakini kebenaran adat *Moh Limo* sebagai nilai luhur budaya dan adat mereka, maka negara perlu hadir melalui aparat penegak hukumnya dengan melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) pada budaya hukum eksternal (*eksternal legal culture*), dengan mengundang aturan hukum tentang “kejahatan kesusilaan” terkait prostitusi yang semula adalah tindak pidana ringan menjadi tindak pidana umum dengan melakukan perubahan ke-2 “UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019” dan pada “Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.”

### 3. Saran Penelitian Lanjutan

Untuk penelitian lanjutan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan dan juga referensi penelitian selanjutnya pada ranah penelitian kriminologi, penelitian kebijakan hukum, penelitian sosiologi hukum, penelitian antropologi hukum dan penelitian politik hukum berbasis empiris. Penelitian terkait bidang prostitusi yang sangat urgent adalah tentang sindikat bawah tanah yang menjadi kekuatan pendukung bisnis prostitusi ini.